

Checklist Persyaratan Dokumen dan/ Perizinan ESGF - Water & Wastewater Treatment

Debitur:

I. Kontraktor EPC

No.	Dokumen / Perizinan	Debitur Baru	Debitur Existing	Checklist	Keterangan
1	Copy - Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah	X	X	<input type="checkbox"/>	
2	Copy - Izin Pembuangan Air Limbah	X		<input type="checkbox"/>	
3	Copy - Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan	X		<input type="checkbox"/>	
4	Copy - Sertifikasi perusahaan atau konsultan perencana IPAL	X	X	<input type="checkbox"/>	
5	Copy - Sertifikasi anggota tim perencana IPAL	X	X	<input type="checkbox"/>	
6	Copy - MOU perusahaan dengan perusahaan perencana IPAL	X	X	<input type="checkbox"/>	
7	Copy - Proposal/ dokumen teknis yang dilengkapi dengan: - Neraca kebutuhan air - Layout kegiatan yang menunjukkan lokasi IPAL - Gambar plumbung atau sistem perpipaan air bersih dan air kotor - Flow diagram IPAL - Desain perhitungan IPAL - Gambar desain IPAL secara lengkap - Daftar peralatan yang ada di IPAL - SOP pengoperasian IPAL - SOP tanggap darurat IPAL - Rencana anggaran OM (Operational and Maintenance)	X	X	<input type="checkbox"/>	

II. Perusahaan Pemilik Kawasan Industri

No.	Dokumen / Perizinan	Debitur Baru	Debitur Existing	Checklist	Keterangan
1	Copy - Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah	X	X	<input type="checkbox"/>	
2	Copy - Izin Pembuangan Air Limbah	X		<input type="checkbox"/>	
3	Copy - Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan	X		<input type="checkbox"/>	
4	Copy - MOU perusahaan dengan perusahaan perencana IPAL	X	X	<input type="checkbox"/>	
5	Copy - Sertifikasi perusahaan atau konsultan perencana IPAL	X	X	<input type="checkbox"/>	
6	Copy - Proposal/ dokumen teknis yang dilengkapi dengan: - Neraca kebutuhan air - Layout kegiatan yang menunjukkan lokasi IPAL - Gambar plumbung atau sistem perpipaan air bersih dan air kotor - Flow diagram IPAL - Desain perhitungan IPAL - Gambar desain IPAL secara lengkap - Daftar peralatan yang ada di IPAL - SOP pengoperasian IPAL - SOP tanggap darurat IPAL - Rencana anggaran OM (Operational and Maintenance)	X	X	<input type="checkbox"/>	
7	Copy - Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kawasan Industri	X	X	<input type="checkbox"/>	
8	Copy - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kawasan Industri	X	X	<input type="checkbox"/>	
9	Copy - Daftar RKL-RPL Rinci yang telah disetujui oleh Perusahaan Kawasan Industri	X	X	<input type="checkbox"/>	

III. Perusahaan di dalam Kawasan Industri

No.	Dokumen / Perizinan	Debitur Baru	Debitur Existing	Checklist	Keterangan
1	Copy - RKL-RPL Rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan yang sedikitnya memuat: a. Identitas Perusahaan Industri; b. Deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan Perusahaan Industri; c. Dampak lingkungan yang akan terjadi; d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci; dan e. Pernyataan komitmen Perusahaan Industri untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir RKL-RPL Rinci.	X	X	<input type="checkbox"/>	
2	Copy - Persetujuan atas RKL-RPL Rinci oleh Perusahaan Kawasan Industri	X	X	<input type="checkbox"/>	
3	Copy - MOU perusahaan dengan perusahaan perencana IPAL	X	X	<input type="checkbox"/>	
4	Copy - Sertifikasi perusahaan atau konsultan perencana IPAL	X	X	<input type="checkbox"/>	
5	Copy - Proposal/ dokumen teknis yang dilengkapi dengan: - Neraca kebutuhan air - Layout kegiatan yang menunjukkan lokasi IPAL - Gambar plumbung atau sistem perpipaan air bersih dan air kotor - Flow diagram IPAL - Desain perhitungan IPAL - Gambar desain IPAL secara lengkap - Daftar peralatan yang ada di IPAL - SOP pengoperasian IPAL - SOP tanggap darurat IPAL - Rencana anggaran OM (Operational and Maintenance)	X	X	<input type="checkbox"/>	

IV. Perusahaan di luar Kawasan Industri

No.	Dokumen / Perizinan	Debitur Baru	Debitur Existing	Checklist	Keterangan
1	Copy - Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah	X	X	<input type="checkbox"/>	
2	Copy - Izin Pembuangan Air Limbah	X		<input type="checkbox"/>	

3	Copy - Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan, baik AMDAL/UKL-UPL yang sedikitnya memuat: a. identitas Perusahaan Industri; b. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan Perusahaan Industri; c. dampak lingkungan yang akan terjadi; d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci; dan e. pernyataan komitmen Perusahaan Industri untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir RKL-RPL.	X		<input type="checkbox"/>	
4	Copy - MOU perusahaan dengan perusahaan perencana IPAL	X	X	<input type="checkbox"/>	
5	Copy - Sertifikasi perusahaan atau konsultan perencana IPAL	X	X	<input type="checkbox"/>	
6	Copy - Proposal/ dokumen teknis yang dilengkapi dengan: - Neraca kebutuhan air - Layout kegiatan yang menunjukkan lokasi IPAL - Gambar plumbing atau sistem perpipaan air bersih dan air kotor - Flow diagram IPAL - Desain perhitungan IPAL - Gambar desain IPAL secara lengkap - Daftar peralatan yang ada di IPAL - SOP pengoperasian IPAL - SOP tanggap darurat IPAL - Rencana anggaran OM (Operational and Maintenance)	X	X	<input type="checkbox"/>	

Catatan Penting:

- (1) Izin yang diperlukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dari masing-masing otoritas Daerah.
- (2) Dokumen perizinan harus tetap berlaku selama jangka waktu fasilitas kredit masih berjalan.
- (3) Maksimal 3 bulan sebelum jatuh tempo, dokumen perizinan harus sudah diperpanjang dan copy harus disubmit ke Bank.
- (4) Jika ada perubahan perizinan copy dokumen harus disubmit ke Bank.
- (5) Izin Lingkungan, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Izin ini menjelaskan tipe limbah yang dihasilkan dan metode pengolahan limbah. Berlaku selama berlakunya Izin Usaha dan/atau Kegiatan, sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud.
- (6) Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Izin ini menjelaskan rancangan IPAL, kapasitas IPAL, sumber air limbah, etc. Izin ini akan tetap berlaku selama tidak ada perubahan pada rancangan & kapasitas IPAL serta tidak ada perubahan pada sumber air limbah
- (7) Izin Pembuangan Air Limbah, masa berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Dalam hal RKL-RPL Rinci yang disusun oleh Perusahaan Industri berlokasi atau akan berlokasi dalam Kawasan Industri tidak sesuai dengan dokumen lingkungan hidup Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri wajib menyerahkan perubahan dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) Kawasan Industri.
- (9) Apabila debitur adalah Perusahaan Pengelola Limbah B3 (Independen) di Kawasan Industri, maka debitur berkewajiban mendapatkan hasil pemantauan RKL-RPL perusahaan dari Perusahaan Kawasan Industri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan menyerahkan kepada Bank.
- (10) Apabila debitur adalah Perusahaan Industri berlokasi di dalam Kawasan Industri, maka debitur berkewajiban mendapatkan hasil pemantauan RKL-RPL perusahaan dari Perusahaan Kawasan Industri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan menyerahkan kepada Bank.
- (11) Apabila debitur adalah Perusahaan Industri berlokasi di luar Kawasan Industri, maka debitur berkewajiban menyampaikan hasil pemantauan RKL-RPL atau AMDAL perusahaan dari dinas terkait secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan menyerahkan kepada Bank.